

Analisis Budaya Hukum Perlindungan Pencipta Lagu yang Karyanya Dipergunakan Tanpa Izin

Kadek Reza Pradipta Anjasmara¹, Elfrida Ratnawati²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Email: rezapradipta15@yahoo.com¹, elfrida.r@trisakti.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan budaya hukum masyarakat terkait dengan kesadaran akan adanya hak moral dari pencipta lagu seperti pencantuman nama pencipta dan hak ekonomi dari pencipta lagu seperti pembayaran royalti atas penggunaan ciptaan, sehingga untuk penggunaan/ menyanyikan kembali lagu tersebut harus atas seizin dari pencipta lagu. Dalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah bagaimana Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dapat membentuk budaya hukum masyarakat dan memberikan perlindungan kepada pencipta lagu. Metode yuridis empiris adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini, fakta yang didapatkan akan dianalisis secara deskriptif menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara dan sekunder dengan studi kepustakaan yang didukung dengan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan. Hasil penelitian ini adalah aturan yang dibuat dan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah belum dapat membentuk budaya hukum masyarakat baik internal maupun eksternal sesuai dengan yang dikehendaki, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai Hak Cipta.

Kata Kunci: *Budaya Hukum, Pelanggaran Hak Cipta, Hak Pencipta*

Abstract

The purpose of this research is to describe the legal culture of the society related to the awareness of the moral rights of song creators such as the inclusion of the creator's name and the economic rights of song creators such as payment of royalties for the use of the creation, so that the utilization/re-singing of the song must have the permission formerly from the song creator. In this research, the problem studied how the Copyright Law Number 28 of 2014 can shape the legal culture of society and provide protection to song creators. The empirical juridical method is the method used in this research, the facts obtained will be analyzed descriptively using primary data obtained through interviews and secondary through literature studies supported by related primary and secondary legal materials. The result of this research is that the rules made and the institutions formed by the Government have not been able to form the legal culture of the society both internally and externally as desired, this happens because of the lack of understanding of the regulations regarding Copyright.

Keywords: Legal Culture, Copyright Infringement, Creator's Rights.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini kemajuan industri digital memunculkan banyak platform sosial media salah satunya youtube memberikan kemudahan kepada setiap individu untuk menampilkan bakatnya seperti menyanyi atau bermusik, baik menyanyikan lagu ciptaannya sendiri atau menyanyikan lagu orang lain (disebut "Cover Lagu") cukup dengan mengunggah video bernyanyi di akun media sosialnya,

maka masyarakat umum dapat melihat video tersebut. Bahkan fenomena yang sering terjadi tak jarang penyanyi Cover Lagu lebih terkenal dan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih dari penyanyi aslinya, namun sayangnya kemajuan industri digital tersebut sering kali menimbulkan pelanggaran hak cipta, karena tidak diikuti dengan pengetahuan dari penyanyi Cover Lagu bahwa dalam sebuah lagu yang diciptakan terdapat hak moral pencipta seperti pencantuman nama pencipta serta hak ekonomi pencipta seperti mendapatkan royalti dari penggunaan hasil ciptaan, sehingga terdapat batasan-batasan untuk menyanyikan kembali lagu milik orang lain.

Sebenarnya kegiatan Cover Lagu bukan merupakan hal yang baru lagi, boyband Westlife di tahun 1999 juga melakukan Cover Lagu dengan judul "More Than Words" milik grup band asal Amerika Serikat Extreme pada tahun 1990. Pada dasarnya kegiatan Cover Lagu bukanlah merupakan suatu perbuatan yang pelanggaran hukum, namun harus dilakukan dengan seizin dari pencipta dan pencipta berhak menentukan apakah karya ciptaannya dapat diperbanyak atau tidak, sebagaimana telah diatur dan dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut "UUHC") "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta", apabila seseorang dengan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak yang ditunjuk oleh pencipta membuat Cover Lagu dengan tujuan komersial, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat 3 UUHC menyatakan pelanggaran atas hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak yang ditunjuk oleh pencipta akan dikenakan sanksi bisa berupa kurungan maksimal 4 (empat) tahun penjara dan/atau sanksi denda dengan nilai maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Oleh karena itu menarik untuk diteliti bagaimana aturan-aturan hak cipta yang telah disusun dan diundangkan oleh Pemerintah dapat melindungi hak-hak dari seorang pencipta atas hasil ciptaannya dari pelanggaran atas komersialisasi karyanya tanpa izin di platform sosial media seperti youtube, sebenarnya penelitian mengenai perlindungan hak cipta atas lagu telah sering dilakukan seperti yang dilakukan oleh :

1. Nevey Varida Ariani, pada tahun 2021 melakukan penelitian untuk mengetahui mengenai bagaimana penerapan dan penegakan apabila terjadi pelanggaran dan pemalsuan di industri musik digital demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum pencipta musik, dengan hasil penelitian penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pemalsuan dapat dilakukan secara litigasi dan nonlitigasi demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi pencipta musik. Proses mediasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur mengenai pengelolaan royalti atas hak cipta lagu/musik perlu dilakukan secara musyawarah agar keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum dapat tercapai.
2. Edward James Sinaga, pada tahun 2020 melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana lisensi pengumuman dan pengelolaan hak cipta atas lagu/musik, dengan hasil penelitian pengelolaan royalti atas pengumuman karya lagu/musik dimulai dengan pemberian lisensi kepada pencipta sampai dengan pendistribusian royalti kepada pencipta yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang dibentuk dan diberikan wewenang melalui UUHC sebagai wakil dari pencipta lagu dan pemegang hak yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah jika penelitian lain hanya mengkaji mengenai peraturan mengenai hak cipta, penelitian ini penulis tidak hanya mengkaji mengenai peraturan mengenai hak cipta, namun juga mengkaji budaya hukum masyarakat baik internal maupun eksternal terkait dengan perlindungan hak cipta dikaitkan dengan teori of Legal System dari Lawrence Meir Friedman.

METODE

Untuk dapat memberikan petunjuk atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan rumusan permasalahan tersebut diatas, maka dilakukan penelitian hukum ini. Metode yuridis empiris digunakan penulis dalam penelitian ini dimana penulis mengkaji norma dan aturan yang diperoleh baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang diangkat dan membandingkan dengan fakta/ kejadian yang terjadi di masyarakat sebagai data untuk kemudian dianalisis guna menjawab/ memecahkan permasalahan yang diangkat. Sebagai data pendukung penulis menggunakan data berupa :

1. Data Primer yang didapatkan langsung dengan cara mewawancarai pelaku industri dalam hal ini Pencipta Lagu;
2. Data Sekunder yang didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan sebagai bahan hukum primer seperti Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan royalti atas lagu dan/atau musik, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa karangan ilmiah/literatur/jurnal hukum yang berkaitan dan dapat digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan Hak Cipta

Pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan atas sebuah karya pencipta lagu salah satunya dengan membuat Peraturan Perundangan-undangan hak cipta dengan mengundangkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pada 16 Oktober 2014 dan dengan berlakunya UUHC maka mencabut Undang-Undang hak cipta sebelumnya Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dianggap ketinggalan zaman karena perkembangan teknologi informasi dan penting untuk memberikan perlindungan dan pengembangan hak cipta sebagai ekonomi kreatif, UUHC menganut prinsip deklaratif dalam memberikan perlindungan langsung atas karya dari pencipta lagu setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 1 UUHC dan hal ini juga ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 64 ayat 2 UUHC yang mengatur bahwa pencatatan karya bukanlah merupakan suatu kewajiban dari pencipta, hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi pencipta lagu. Lebih lanjut UUHC juga memberikan 2 (dua) hak kepada pencipta lagu atas hasil ciptaannya yang pertama adalah hak moral dan yang kedua adalah hak ekonomi.

Yang dimaksud hak moral yaitu hak yang melekat kepada penciptanya dan tidak dapat dihapuskan karena alasan apapun juga, hal ini dikarenakan pencipta memiliki keterikatan dengan karyanya walaupun penciptanya telah tiada karyanya wajib tetap dilestarikan, tanpa memperhatikan pertimbangan ekonomi , contohnya adalah pencantuman nama asli atau nama lain dari pencipta lagu dalam setiap pertunjukan atas hasil ciptaannya, hak moral dari seorang pencipta dapat dialihkan melalui wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak dari seorang pencipta untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan dari karya ciptaan nya seperti hasil royalti dan/atau Performing Right/ pertunjukan baik yang dilakukan sendiri maupun orang lain, serta dari hasil produksi dan penggandaan ciptaannya. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi kepada pencipta setiap orang yang bermaksud untuk melakukan Cover Lagu dengan tujuan komersial harus mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang ditunjuk oleh pencipta, sebagaimana diatur dalam UUHC yakni pada Pasal 9 ayat 2 dan siapa saja yang dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, maka dapat dikenakan sanksi

pidana dan/atau sanksi denda sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pencipta atau pemilik hak dapat melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga yang prosesnya dibuat sangat sederhana dan cepat dimana waktu mulai dari gugatan didaftarkan dan diputuskan hanya membutuhkan waktu 90 (sembilan puluh) hari serta tidak ada upaya banding yang ada hanya kasasi.

Untuk mengatur tentang pengelolaan hak ekonomi seperti royalti Pemerintah membentuk suatu lembaga yang diberi nama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang disingkat LMKN sebagai perwakilan dari pencipta atau pemilik hak yang diberikan kewenangan untuk mengelola hak ekonomi dari pencipta atau pemilik bersangkutan dan memiliki tugas untuk melakukan penarikan atau mengumpulkan serta mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemilik hak secara adil dari orang yang menggunakan karya dari pencipta atau pemegang hak dengan tujuan komersial. Namun dalam UUHC tidak mengatur dengan tegas mengenai pelanggaran hak cipta lagu yang dikomersialkan di platform streaming digital seperti youtube, UUHC hanya mengatur kewenangan Pemerintah untuk mengawasi, bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan yang terjadi melalui sarana berbasis teknologi informasi. Sehingga jika terjadi pelanggaran pelaporannya sepenuhnya mengikuti kebijakan dari platform youtube dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan secara daring jika terjadi pelanggaran hak cipta dan jika terbukti, maka youtube akan menghapus konten tersebut, selain itu platform youtube juga menyediakan fitur yang bernama Copyright Match Tool fitur ini dapat digunakan mendaftarkan karya yang baru akan dipublikasikan dan apabila dikemudian hari platform youtube menemukan ada karya yang mirip dengan karya yang tersebut, platform youtube akan melaporkan kepada pencipta, kemudian pencipta dapat memilih untuk melakukan tindakan seperti mengajukan permintaan penghapusan konten . Untuk pembayaran royalti terhadap hasil karya yang dipublikasikan melalui platform youtube juga masih mengikuti ketentuan dari youtube sepenuhnya karena dalam aturan yang mengatur tentang pengelolaan royalti terhadap hak cipta lagu dan/atau music dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (untuk selanjutnya disebut “PP 56/2021”) baru hanya mengatur penggunaan lagu secara komersial di sarana transportasi, tempat hiburan, dan nada dering telepon.

Jika dilihat dari pembahasan tersebut dan dihubungkan dengan teori of Legal System yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, maka telah memenuhi unsur yang pertama yaitu struktur hukum (structure) yang diartikan dengan adanya kelembagaan yang bertugas untuk membentuk/ membuat suatu peraturan dan adanya lembaga yang melakukan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran , dalam hal ini pemerintah telah membentuk LMKN serta menyediakan mekanisme pelaporan dan pengajuan gugatan jika terjadi pelanggaran hak cipta, serta unsur kedua yaitu substansi hukum (substance) yang diartikan sebagai aturan yang memuat mengenai norma dan asas guna mengatur masyarakat , dalam hal ini diwujudkan antara lain dengan diundangkannya UUHC dan PP 56/2021.

Budaya hukum perlindungan Hak Cipta

Unsur yang ketiga dari teori of Legal System yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman adalah budaya hukum (culture) yang merupakan unsur yang terpenting dari ketiga unsur tersebut ,

karena apakah dengan adanya lembaga dan aturan telah berhasil untuk membuat perilaku masyarakat baik internal dalam hal ini penegak hukum maupun eksternal dalam hal ini masyarakat, berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam peraturan, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian budaya hukum terkait dengan hak cipta masih belum terbentuk.

Hal ini juga diungkapkan oleh Syawaldi Iqbal Muttaqin alias "Iqbal Siregar" (untuk selanjutnya disebut "Narasumber") saat diwawancara oleh Peneliti, Narasumber merupakan pencipta lagu yang telah banyak menciptakan lagu yang populer salah satunya berjudul "Lantas" yang dibawakan oleh group musik "Juicy Lucy" dimana semenjak di unggah dalam akun resmi Emotion Entertainment, Official Lyric Videonya telah diputar lebih dari 59 juta kali, banyak orang yang melakukan Cover Lagu "Lantas" dan di unggah ke dalam akun youtube dari peng-Cover Lagu, saat ditanyakan apakah ada yang meminta izin kepada Narasumber selaku pencipta untuk mengcover lagu tersebut, disampaikan sampai dengan saat ini tidak ada yang meminta izin untuk melakukan Cover Lagu "Lantas", bahkan dalam video cover yang diunggah juga tidak disertai nama pencipta, sehingga selain merugikan hak ekonomi Narasumber sebagai pencipta, hak moral pencipta-pun dirugikan, Narasumber juga menyampaikan maraknya pelanggaran hak cipta lagu di platform youtube karena belum adanya aturan yang tegas terkait dengan perlindungan hak cipta atas karya yang digunakan secara komersial melalui media sosial dan pengaturan mengenai pungutan royaltinya, Narasumber juga berharap Pemerintah segera menyusun peraturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi serta hak moral pencipta khususnya di media sosial seperti youtube dan spotify, selain itu juga pemerintah diharapkan gencar melakukan sosialisasi mengenai Hak Cipta kepada masyarakat, agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak cipta dan dapat memberikan kesejahteraan kepada pencipta.

Pelanggaran hak cipta juga dilakukan oleh public figure salah satunya adalah Keluarga Gen Halilintar dimana mereka melakukan Cover Lagu dan merubah lirik lagu berjudul "Lagu Syantik" yang dipopulerkan oleh penyanyi "Siti Badriah" kemudian diunggah kedalam akun youtube resminya dengan tujuan komersial, tanpa izin dari PT Nagaswara Publisherindo selaku Penerbit (Publisher) yang memegang Hak Cipta, sehingga pada tahun 2018 PT Nagaswara Publisherindo mengajukan gugatan kepada pemilik akun Gen Halilintar karena mengalami kerugian materiil dan akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Gugatan tersebut sebagaimana dituangkan dalam Putusannya Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yang memutuskan menyatakan perbuatan "Gen Halilintar" adalah perbuatan pelanggaran hak cipta dan dihukum dengan membayar ganti rugi sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada PT Nagaswara Publisherindo, namun dalam putusannya Hakim tidak mengabulkan permohonan PT Nagaswara Publisherindo untuk menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila tergugat lalai dan/atau sengaja untuk melaksanakan putusan, sehingga sebagaimana dikutip dari pemberitaan detik.com yang ditayangkan pada tanggal 02 Juni 2022, bahwa sampai dengan berita tersebut ditayangkan Gen Halilintar belum juga melakukan pembayaran ganti rugi sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) kepada PT Nagaswara Publisherindo, sehingga bisa dibayangkan berapa kerugian yang dialami oleh PT Nagaswara Publisherindo sejak mengajukan gugatan pada tahun 2018 dan diputus pada 15 November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 belum juga menerima haknya. Selain itu dalam perkara ini juga tercermin budaya hukum dari Penegak Hukum juga belum terbentuk karena tidak mengikuti ketentuan Pasal 102 ayat 1 mengatur bahwa atas putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi, namun dalam perkara ini prosesnya berlanjut sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali dengan pertimbangan oleh karena UUHC tidak mengatur mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali, maka hakim menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan terakhir atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dimana seharusnya hakim bisa menggunakan Pasal 102 ayat (1) untuk menolak pengajuan Peninjauan Kembali.

Bahkan yang baru-baru ini terjadi, salah satu partai politikpun melakukan pelanggaran atas hak cipta, hal ini dialami oleh Group band. Feast yang melalui akun media sosial twitternya menyatakan keberatan atas penggunaan materi lagunya tanpa izin, oleh Partai Nasional Demokrat (selanjutnya disebut "Nasdem") serta menyatakan hak ekonomi dan hak moral mereka selaku pencipta dirugikan, untuk itu mereka meminta video tersebut segera di hapus. Menanggapi hal tersebut melalui media sosial twitternya Partai Nasdem menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan akan menghapus video tersebut. Selain itu tidak terbentuknya budaya hukum masyarakat terkait perlindungan hak cipta salah satu tercermin dalam perseteruan antara Grup band Payung Teduh dengan Hanin Dhiya, dimana Grup band Payung Teduh memberikan teguran kepada Hanin Dhiya agar tidak melakukan cover tanpa izin atas lagunya yang berjudul "Akad", namun justru sebagian besar masyarakat memberikan sindiran kepada Payung Teduh dan dianggap iri karena jumlah video cover Hanin Dhiya lebih banyak ditonton dan disukai oleh masyarakat.

Adapun menurut Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkareshza yang menyebabkan pelanggaran hak cipta di Indonesia karena kurangnya pengetahuan mengenai aturan hak cipta, kesengajaan dan tidak tegasnya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta.

SIMPULAN

Masih maraknya terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu khususnya di platform youtube, terjadi karena masih lemahnya kesadaran hukum (budaya hukum) masyarakat walaupun Pemerintah telah menerbitkan aturan untuk melindungi hak dari pencipta atas suatu karya ciptaanya dan memberikan panduan mengenai tata cara untuk melakukan Cover Lagu, bahkan Pemerintah juga telah membentuk LMKN yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan hak ekonomi pencipta seperti melakukan penarikan serta mendistribusikan royalti kepada pencipta atas karyanya yang digunakan dengan tujuan komersial, namun belum juga cukup untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat baik internal maupun eksternal untuk mematuhi ketentuan itu. Selain itu dengan perkembangan teknologi dewasa ini dimana banyak platform-platform streaming lagu seperti youtube, Spotify, joox dan lain-lain, Pemerintah : a.) perlu segera melakukan perubahan dan/ atau melengkapi peraturan yang sudah ada untuk melindungi hasil karya pencipta dari penggunaan tanpa izin dengan tujuan komersial khususnya pada platform-platform streaming lagu dan tahapan penyelesaian sengketa juga harus dipertegas agar tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat; b.) Pemerintah juga harus gencar mensosialisasikan aturan mengenai Hak Cipta kepada masyarakat dan penegak hukum, agar tercipta kesadaran hukum sehingga tidak ada lagi pelanggaran Hak Cipta, karena sebagai apapun peraturan yang diundangkan oleh Pemerintah jika budaya hukum internal dan eksternalnya tidak terbentuk, maka pelanggaran hukum masih akan tetap terjadi

DAFTAR PUSTAKA

- Diah Imaningrum Susanti, R. Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis. Malang: Setara Press, 2017.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aulia, M. Zulfa and Isran Idris, "Hak Cipta Dan Eksploitasi Ciptaan Lagu Daerah Kerinci: Perspektif Pencipta," Masalah-Masalah Hukum Vol 49 No. 4, (Oktober 2020) :421.
- Barkatullah, Abdul Halim. "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", Jurnal UKSW, (Februari 2014) : 14.

- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", Gema Keadilan Vol 7, No I, (April 2020) : 27-28.
- Geriya, Anak Agung Gede Mahardhika, "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube", Living Law Vol 13, No. 2, (Juli 2021) : 107.
- Frederica, Thalia, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra P, "Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Terkait Lagu "Bintang" Yang Dinyanyikan Ulang Oleh Tina Toon Tanpa Persetujuan Pencipta Asli", Prosiding Serina III Vol 1, No. 1, (Desember 2021) : 781.
- Soemarsono, Langit Rafi dan Rianda Dirkareshza, "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial", USM Law Review Vol 4, No. 2, (November 2021) : 620
- <https://hot.detik.com/music/d-6107431/alasan-gen-halilintar-belum-bayar-denda-rp-300-juta-untuk-cover-lagu-syantik>, diakses pada tanggal 20 November 2022, pukul 20.18 WIB.